



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfandi Zakaria Alias Andi
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota
Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Irfandi Zakaria Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan kelas II Soasio oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022
sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak
tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak
tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24
September 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
Soasio sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober
2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai
dengan tanggal 8 November 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan pertama oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7
Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Muhammad Sanusi Taran,
S.H., Suyono Sahmil, S.H., dan Zulfikar B. Usman, S.H.,M.H., dari Kantor
Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Trust Maluku Utara berdasarkan penunjukan
Nomor 21/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor
57/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 10
Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **IRFANDI ZAKARIA Alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **IRFANDI ZAKARIA Alias ANDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong kresek kecil warna kuning didalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,8798 (nol koma delapan tujuh sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) tas kresek kecil warna merah didalamnya diduga berisi batang Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 7,4311 (tujuh koma empat tiga satu satu) gram;
 - 1(satu) tas kresek kecil warna biru didalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 9,9361 (sembilan koma sembilan tiga enam satu) gram;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas HVS warna putih yang dipotong kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seceanan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **IRFANDI ZAKARIA Alias ANDI** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar Pukul 20.30 Wit Terdakwa dihubungi dari seseorang yang diduga oleh Terdakwa bernama OPAL untuk mengambil Narkotika jenis ganja didepan Sekolah TK (Taman Kanak – Kanak) Seruni di Kelurahan Indonesiana untuk dijual, kemudian Terdakwa pun pergi ke tempat sesuai dengan arahan seseorang yang diduga bernama OPAL tersebut untuk mengambil 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2022 sekitar Pukul 18.14 Wit Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi *mesengger* kepada saksi RAMDANI ALWI Alias ALDO yang isinya menawarkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja, kemudian saksi RAMDANI ALWI Alias ALDO pun menawarkan juga kepada saksi M RIZKY DO TAHER Alias ABANG IKI, selanjutnya saksi ALDO lalu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi ABANG IKI akan membeli, kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi ALDO via telepon untuk menanyakan kembali apakah jadi membeli atau tidak , selanjutnya saksi ALDO langsung menyerahkan handphone tersebut kepada saksi ABANG IKI yang berada disampingnya untuk menanyakan harga, kemudian pada tanggal 27 April 2022 sekitar Pukul 19.10 Wit saksi ABANG IKI memberikan uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ALDO, setelah menerima uang tersebut saksi ALDO menghubungi Terdakwa untuk bertemu, setelah bertemu dikomplek Rutan tepatnya ditempat duduk yang bertuliskan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEMBA kemudian saksi ALDO menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan ganja yang tersisa seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menyampaikan hal tersebut kepada saksi ABANG IKI, selanjutnya saksi ALDO pun menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis ganja kepada saksi ALDO untuk diberikan kepada saksi ABANG IKI;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022 sekitar Pukul 21.00 Wit pada saat Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa melihat uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi RUSMINI JAKARIA Alias MINI kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, beberapa saat kemudian setelah saksi MINI yang merupakan kakak dari Terdakwa pulang ke rumah, saksi MINI mencari uangnya karena tidak ditemukan sehingga saksi MINI menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang berada didalam rumah tersebut namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi MINI meminta saksi FIRMANSYAH ADE Alias OTA untuk memeriksa kamar Terdakwa, selanjutnya setelah memeriksa celana jeans Terdakwa yang tergantung di dinding, ternyata saksi OTA menemukan kantong kresek warna kuning yang berisikan satu paket daun dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja didalam saku celana Terdakwa sehingga saksi OTA takut dan langsung menghubungi saksi KISNO WAHAB Alias NOCE via telepon untuk segera datang di rumah saksi MINI, selanjutnya saksi KISNO WAHAB Alias NOCE bersama dengan saksi AKBAR LATIMI Alias BARTOX yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tidore Kepulauan langsung mendatangi rumah saksi MINI berdasarkan Surat Tugas Nomor: SP.Gas/52/IV/2022/Reskrim tanggal 27 April 2022

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi MINI tersebut saksi OTA langsung menunjukkan kantong kresek warna kuning yang berisikan satu paket daun dan batang kering kepada saksi KISNO WAHAB Alias NOCE, kemudian terdengar ada suara diatas loteng setelah dicek ternyata Terdakwa yang sedang bersembunyi sehingga saksi KISNO WAHAB Alias NOCE bersama dengan AKBAR LATIMI Alias BARTOX mengamankan Terdakwa selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti yang lainnya, kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lain berupa 1 (satu) tas kresek warna biru yang didalamnya berisi batang dan daun kering yang disimpan didalam kamar obat diatas kursi bambu, 1 (satu) tas kresek kecil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah yang berisi batang kering disimpan di kaleng biskuit Khong Guan didalam kamar obat serta 10 (sepuluh) lembar kertas HVS putih yang dipotong kecil yang disimpan di kaleng biskuit Khong Guan didalam kamar obat dengan tujuan digunakan untuk mengecer batang dan daun kering tersebut menjadi perampel untuk dijual, selanjutnya Terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Tidore Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan Terdakwa **IRFANDI ZAKARIA Alias ANDI** tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1740/NNF/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1) kantong plastik kresek warna kuning berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berast netto 0,8798 gram diberi nomor barang bukti 3507/2022/NNF; 2) 1 (satu) kantong plastik kresek warna merah berisikan batang kering dengan berat netto 7,4311 gram diberi nomor barang bukti 3508/2022/NNF; 3) 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan daun kering dengan berat netto 9.9361 gram diberi nomor barang bukti 3509/2022/NNF; barang bukti tersebut adalah milik Tersangka **IRFANDI ZAKARIA Alias ANDI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 3507/2022/NNF , 3508/2022/NNF dan 3509/2022/NNF adalah **benar Ganja** yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
-----**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **IRFANDI ZAKARIA Alias ANDI** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022 sekitar Pukul 21.00 Wit pada saat Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa melihat uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi RUSMINI JAKARIA Alias MINI kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, beberapa saat kemudian setelah saksi MINI yang merupakan kakak dari Terdakwa pulang ke rumah, saksi MINI mencari uangnya karena tidak ditemukan sehingga saksi MINI menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang berada didalam rumah tersebut namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi MINI meminta saksi FIRMANSYAH ADE Alias OTA untuk memeriksa kamar Terdakwa, selanjutnya setelah memeriksa celana jeans Terdakwa yang tergantung di dinding, ternyata saksi OTA menemukan kantong kresek warna kuning yang berisikan satu paket daun dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja didalam saku celana Terdakwa sehingga saksi OTA takut dan langsung menghubungi saksi KISNO WAHAB Alias NOCE via telepon untuk segera datang di rumah saksi MINI, selanjutnya saksi KISNO WAHAB Alias NOCE bersama dengan saksi AKBAR LATIMI Alias BARTOX yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tidore Kepulauan langsung mendatangi rumah saksi MINI berdasarkan Surat Tugas Nomor: SP.Gas/52/IV/2022/Reskrim tanggal 27 April 2022;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi MINI tersebut saksi OTA langsung menunjukkan kantong kresek warna kuning yang berisikan satu paket daun dan batang kering kepada saksi KISNO WAHAB Alias NOCE, kemudian terdengar ada suara diatas loteng setelah dicek ternyata Terdakwa yang sedang bersembunyi sehingga saksi KISNO WAHAB Alias NOCE bersama dengan AKBAR LATIMI Alias BARTOX mengamankan Terdakwa selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti yang lainnya, kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lain berupa 1 (satu) tas kresek warna biru yang didalamnya berisi batang dan daun kering yang disimpan didalam kamar obat diatas kursi bambu, 1 (satu) tas kresek kecil warna merah yang berisi batang kering disimpan di kaleng biskuit Khong Guan didalam kamar obat serta 10 (sepuluh) lembar kertas HVS putih yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong kecil yang disimpan di kaleng biskuit Khong Guan didalam kamar obat dengan tujuan digunakan untuk mengecer batang dan daun kering tersebut menjadi perampel untuk dijual, kemudian setelah memperlihatkan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Tidore Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan Terdakwa **IRFANDI ZAKARIA Alias ANDI** tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1740/NNF/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1) kantong plastik kresek warna kuning berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berast netto 0,8798 gram diberi nomor barang bukti 3507/2022/NNF; 2) 1 (satu) kantong plastik kresek warna merah berisikan batang kering dengan berta netto 7,4311 gram diberi nomor barang bukti 3508/2022/NNF; 3) 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan daun kering dengan berat netto 9.9361 gram diberi nomor barang bukti 3509/2022/NNF; barang bukti tersebut adalah milik Tersangka **IRFANDI ZAKARIA Alias ANDI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 3507/2022/NNF , 3508/2022/NNF dan 3509/2022/NNF adalah **benar Ganja** yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
-----**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Akbar Latimi Alias Bartox** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara kepemilikan narkotika
- Bahwa yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa Irfandi Zakaria Alias Andi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kepemilikan narkotika tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Krisno Wahab Alias Noce;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Krisno Wahab Alias Noce dan Kasat Reskrim Polres Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wit, Saksi mendapat telpon dari rekan Saksi yaitu sdr. Kisno Wahab Alias Noce yang menjelaskan jika telah di temukan daun dan batang kering yang diguga narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Kasat Reskrim Polres Kota Tidore Kepulauan langsung mendatangi rumah Terdakwa. Lalu setelah tiba di rumah Terdakwa, sdr. Kisno Wahab Alias Noce kemudian menjelaskan kepada Saksi dan Kasat Reskrim Polres Kota Tidore Kepulauan jika pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 23.30 wit, sdr. Kisno Wahab Alias Noce mendapatkan panggilan telepon dari sdr. Firmansyah Ade Alias Ota yang mengatakan jika telah di temukan sebuah kantung plastik yang di dalamnya terdapat daun dan batang kering yang di duga narkotika jenis ganja di saku celana milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa dan meminta sdr. Krisno Wahab alias Noce agar datang kerumah Terdakwa untuk melihat dan mengecek temuan tersebut. Setelah sdr. Krisno Wahab alias Noce melihat langsung ternyata benar daun dan batang kering tersebut sangat mirip dengan narkotika jenis ganja dan sdr. Krisno Wahab alias Noce langsung menghubungi Saksi dan Kasat Reskrim Polres Kota Tidore Kepulauan. Kemudian setelah menjelaskan hal tersebut terdengar suara dari plafon rumah dan setelah di lakukan pengecekan ternyata Terdakwa bersembunyi di atas plafon. Setelah di paksa untuk turun, Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukan tempat penyimpanan daun

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan batang kering yang di duga narkoba ganja lainnya, kemudian Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan yang lain yaitu di dus dan kaleng yang ada di dalam kamar khusus masyarakat Tidore Kepulauan. Kemudian Saksi membawa Terdakwa untuk di periksa lebih lanjut di Polres Tidore Kepulauan;

- Menurut keterangan Terdakwa paket ganja tersebut di dapat dari sdr. Opal yang sekarang masih menjalani hukuman di Lapas Ternate;

- Bahwa Terdakwa hanya memiliki narkoba jenis ganja;

- Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja di Kelurahan Indonesiana setelah mendapat informasi dari sdr. Opal;

- Bahwa saat narkoba jenis ganja tersebut di temukan oleh Saksi, belum dalam bentuk pakai;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kresek kecil warna kuning didalamnya diduga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,8798 (nol koma delapan tujuh sembilan delapan) gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna merah didalamnya diduga berisi batang Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 7,4311 (tujuh koma empat tiga satu satu) gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna biru didalamnya diduga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 9,9361 (Sembilan koma Sembilan tiga enam satu) gram; Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar; dan 10 (sepuluh) lembar kertas HVS warna putih yang dipotong kecil;

- Bahwa Terdakwa sempat di tes urine dan hasilnya negatif;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa hanya diminta untuk meletakkan kembali narkoba jenis Ganja tersebut sambil menunggu informasi dari sdr. Opal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa bersembunyi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa Irfandi Zakaria Alias Andi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menawarkan paket narkotika jenis ganja kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 18.00 Saksi mendapat pesan melalui Massenger dari Terdakwa yang menawarkan paket narkotika jenis ganja kepada Saksi, mengetahui hal tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada sdr. Iki, setelah itu sdr. Iki mengatakan akan membeli paket narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kembali kepada Terdakwa. Setelah membuat janji, Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi, sebelumnya Saksi telah mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Iki yang menurut sdr. Iki untuk membeli paket narkotika jenis ganja tersebut. Namun pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi, Terdakwa mengatakan hanya ada paket narkotika jenis ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi menghubungi sdr. Iki dan akhirnya di setujui untuk paket narkotika jenis ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali ke tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi paket narkotika jenis ganja dengan Terdakwa di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore;
- Bahwa Saksi tidak mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dan hanya menyerahkan kepada sdr. Iki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut
- Bahwa Terdakwa hanya membawa paket narkotika ganja yang sdr. Iki pesan;
- Bahwa awalnya yang melakukan komunikasi adalah Saksi namun komunikasi untuk harga dan jumlah paket ganja yang akan di beli dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Iki;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melakukan transaksi narkoba dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa saja Terdakwa melakukan transaksi
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kresek kecil warna kuning didalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,8798 (nol koma delapan tujuh sembilan delapan) gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna merah didalamnya diduga berisi batang Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 7,4311 (tujuh koma empat tiga satu satu) gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna biru didalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 9,9361 (Sembilan koma Sembilan tiga enam satu) gram; Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar; dan 10 (sepuluh) lembar kertas HVS warna putih yang dipotong kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mulai menjual narkotika semenjak Terdakwa keluar dari penjara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rusmini Jakaria, S.sos Alias Mini dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa Irfandi Zakaria Alias Andi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kepemilikan narkotika tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, yang merupakan rumah Terdakwa dan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja saat sdr.Firmansya Ade Alias Ota;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wit, Saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah melihat uang Saksi atau tidak, namun Terdakwa menjawab jika



Terdakwa tidak mengetahui nya. Kemudian Saksi menelepon sdr. Firmansya Ade Alias Ota untuk datang kerumah. Tidak lama kemudian sdr. Firmansya Ade Alias Ota datang bersama dengan sdr. Hadinda Sukur Alias Onco untuk membantu Saksi mencari uang Saksi yang hilang. Setelah itu sdr. Hadinda Sukur Alias Onco menyuruh sdr. Firmansya Ade Alias Ota untuk memeriksa barang-barang milik Terdakwa, kemudian sdr. Firmansya Ade Alias Ota memeriksa saku celana milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar, pada saat itu sdr. Firmansya Ade Alias Ota menemukan kantung plastik warna kuning, setelah itu sdr. Hadinda Sukur Alias Onco memanggil sdr. Abduljalil Usman Alias IL, lalu sdr. Firmansya Ade Alias Ota memperlihatkan kepada Saksi dan sdr. Hadinda Sukur Alias Onco serta sdr. Abduljalil Usman Alias IL kantung plastik yang ditemukan nya. Kemudian sdr. Firmansya Ade Alias Ota langsung menghubungi sdr. Kisno Wahab Alias Kisno yang merupakan anggota Polres Kota Tidore Kepulauan. Kemudian Terdakwa yang sempat melarikan diri lalu di amankan dan di bawa ke Polres Kota Tidore Kepulauan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Saksi mencurigai Terdakwa mengambil uang milik Saksi karena sejak dahulu Terdakwa sering mengambil uang di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kresek kecil warna kuning didalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,8798 (nol koma delapan tujuh sembilan delapan) gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna merah didalamnya diduga berisi batang Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 7,4311 (tujuh koma empat tiga satu satu) gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna biru didalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 9,9361 (Sembilan koma Sembilan tiga enam satu) gram; Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar; dan 10 (sepuluh) lembar kertas HVS warna putih yang dipotong kecil;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah Saksi bertanya perihal uang Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Firmansyah Ade Alias Ota, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;

- Bahwa yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa Irfandi Zakaria Alias Andi; Bahwa Saksi mengetahui adanya kepemilikan narkotika tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, yang merupakan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi yang menemukan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wit, sdr. Rusmini Jakaria Alias Mini kehilangan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdr. Rusmini menghubungi Saksi untuk datang kerumahnya yang juga merupakan rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi datang bersama dengan sdr. Hadinda Sukur Alias Onco untuk membantu sdr. Rusmini Jakaria Alias Mini mencari uang Saksi yang hilang. Setelah itu sdr. Hadinda Sukur Alias Onco meminta Saksi untuk memeriksa barang-barang milik Terdakwa, kemudian Saksi memeriksa saku celana milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar, pada saat itu Saksi menemukan kantung plastik warna kuning, setelah itu sdr. Hadinda Sukur Alias Onco memanggil sdr. Abduljalil Usman Alias IL, lalu Saksi memperlihatkan kepada sdr. Rusmini Jakaria Alias Mini dan sdr. Hadinda Sukur Alias Onco serta sdr. Abduljalil Usman Alias IL kantung plastik yang ditemukan Saksi. Setelah kami lihat ternyata isi kantung plastik tersebut adalah daun dan batang kering yang menyerupai ganja. Kemudian Saksi langsung menghubungi sdr. Kisno Wahab Alias Kisno yang merupakan anggota Polres Kota Tidore Kepulauan. Kemudian Terdakwa yang sempat melarikan diri lalu di amankan dan di bawa ke Polres Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa mengambil uang milik Saksi karena sejak dahulu Terdakwa sering mengambil uang di dalam rumah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah sdr. Rusmini Jakaria Alias Mini bertanya perihal uang Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang di temukan pada saku celana milik Terdakwa ditemukan pula narkoba jenis ganja di dus dan kaleng yang ada di dalam kamar khusus masyarakat tidore;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kresek kecil warna kuning didalamnya diduga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,8798 (nol koma delapan tujuh sembilan delapan) gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna merah didalamnya diduga berisi batang Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 7,4311 (tujuh koma empat tiga satu satu) gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna biru didalamnya diduga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 9,9361 (Sembilan koma Sembilan tiga enam satu) gram; Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar; dan 10 (sepuluh) lembar kertas HVS warna putih yang dipotong kecil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Kisno Wahab Alias Noce, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara kepemilikan narkoba;
- Bahwa yang memiliki narkoba tersebut adalah Terdakwa Irfandi Zakaria Alias Andi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kepemilikan narkoba tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari sdr. Firmansyah Ade Alias Ota;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Akbar Latimi Alias Bartox dan Kasat Reskrim Polres Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 23.30 wit, Saksi mendapatkan panggilan telepon dari sdr. Firmansyah Ade Alias Ota

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatakan jika telah di temukan sebuah kantung plastik yang di dalamnya terdapat daun dan batang kering yang di duga narkoba jenis ganja di saku celana milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa dan meminta Saksi agar datang kerumah Terdakwa untuk melihat dan mengecek temuan tersebut. Setelah Saksi melihat langsung ternyata benar daun dan batang kering tersebut sangat mirip dengan narkoba jenis ganja dan Saksi langsung menghubungi sdr. Akbar Latimi Alias Bartox, tidak lama berselang, sdr. Akbar Latimi Alias Bartox dan Kasat Reskrim Polres Kota Tidore Kepulauan datang di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi menjelaskan jika telah ditemukan daun dan batang kering mirip narkoba jenis ganja. Kemudian saat masih berada di dalam kamar terdengar suara dari plafon rumah dan setelah di lakukan pengecekan ternyata Terdakwa bersembunyi di atas plafon. Setelah di paksa untuk turun, Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukan tempat penyimpanan daun dan batang kering yang di duga narkoba ganja lainnya, kemudian Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan yang lain yaitu di dus dan kaleng yang ada di dalam kamar khusus masyarakat Tidore Kepulauan. Kemudian Saksi membawa Terdakwa untuk di periksa lebih lanjut di Polres Tidore Kepulauan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa paket ganja tersebut di dapat dari sdr. Opal yang sekarang masih menjalani hukuman di Lapas Ternate;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja di Kelurahan Indonesiana setelah mendapat informasi dari sdr. Opal;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui jika narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat di tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta untuk meletakkan kembali narkoba jenis Ganja tersebut sambil menunggu informasi dari sdr. Opal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu berasal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kresek kecil warna kuning didalamnya diduga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,8798 (nol koma delapan tujuh sembilan delapan)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna merah didalamnya diduga berisi batang Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 7,4311 (tujuh koma empat tiga satu satu) gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna biru didalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 9,9361 (Sembilan koma Sembilan tiga enam satu) gram; Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar; dan 10 (sepuluh) lembar kertas HVS warna putih yang dipotong kecil;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa diketahui memiliki narkotika tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Opal yang sekarang masih menjalani hukuman di Lapas Ternate dan Terdakwa mengambil di pinggir narkotika jenis ganja tersebut di pinggir jalan di Kelurahan Indonesiana;
- Bahwa hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 21.00 wit, saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa mengambil uang milik sdr. Rusmini Jakaria Alias Mini sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian saat sdr. Rusmini Jakaria Alias Mini mengetahui jika uang nya sudah hilang, sdr. Rusmini Jakaria Alias Mini menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengelak jika Terdakwa mengambil uang milik nya. Kemudian sdr. Rusmini Jakaria Alias Mini menghubungi sdr. Firmansyah Ade Alias Ota, setelah itu sdr. Firmansyah Ade Alias Ota dan langsung memeriksa saku celana milik Terdakwa, pada saat itu sdr. Firmansyah Ade Alias Ota menemukan kantung plastik yang berisi narkotika jenis ganja. Setelah melihat narkotika jenis ganja tersebut sdr. Firmansyah Ade Alias Ota langsung menghubungi sdr. Kisno Wahab Alias Noce,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui hal itu Terdakwa melarikan diri lalu kembali lagi dan bersembunyi diatas plafon rumah. Kemudian sdr. Akbar Latimi Alias Bartox dan Kasat Reskrim Polres Kota Tidore Kepulauan datang ke rumah Terdakwa dan tidak lama Terdakwa diamankan lalu diminta menunjukkan narkoba jenis ganja lainnya yang ada di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Opal sudah sejak lama karena sdr. Opal merupakan teman Terdakwa;

- Bahwa sdr. Opal menghubungi Terdakwa dengan cara melakukan video call;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Opal pernah bersama dalam 1 sel di rutan Soasio;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kresek kecil warna kuning didalamnya diduga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,8798 (nol koma delapan tujuh sembilan delapan) gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna merah didalamnya diduga berisi batang Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 7,4311 (tujuh koma empat tiga satu satu) gram; 1 (satu) tas kresek kecil warna biru didalamnya diduga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 9,9361 (Sembilan koma Sembilan tiga enam satu) gram; Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar; dan 10 (sepuluh) lembar kertas HVS warna putih yang dipotong kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sdr. Opal mendapatkan kontak Terdakwa;

- Bahwa sdr. Opal sudah pernah menghubungi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja, namun selalu Terdakwa tolak, hingga tawaran yang ke empat kali, Terdakwa menyetujui nya;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut di belakang SMA 3;

- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah 8 (delapan) garis ukuran penbungkus obat ukuran sedang;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa letakan kembali di suatu tempat menunggu arahan sdr. Opal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa di bolehkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sdr. Opal mentransfer uang kepada Terdakwa dengan menggunakan ATM atas nama sdr. Opal;
- Bahwa Terdakwa selalu menunggu perintah sdr. Opal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Tes Urin per tanggal 9 Mei 2022 atas nama Irfandi Zakaria yang menerangkan bahwa hasil tes urin Irfandi Zakaria negatif;
- Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 1740/NNF/V/2022 per tanggal 13 Mei 2022 dengan kesimpulan :
 - Barang bukti dalam kantong plastic kresek warna kuning netto 0,8798 gr diberi nomor barang bukti 3507/2022/NNF;
 - Barang bukti 1 kantong plastik kresek warna merah berisikan batang kering dengan netto 7,4311 gram diberi nomor barang bukti 3508/2022/NNF;
 - Barang bukti 1 (satu) kantong plastic warna biru berisikan daun kering dengan netto 9,9361 gram diberi nomor barang bukti 3509/2022/NNF;Masing-masing adalah benar ganja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) kantong kresek kecil warna kuning di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,8798 (nol koma delapan tujuh Sembilan delapan) gram;
 2. 1 (satu) tas kresek kecil warna merah di dalamnya diduga berisi batang Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 7,4311 (tujuh koma empat tiga satu satu) gram
 3. 1 (satu) tas kresek kecil warna biru di dalamnya diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 9,9361 (Sembilan koma Sembilan tiga enam satu) gram;
 4. Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 5. 10 (sepuluh) lembar kertas HVS warna putih yang dipotong kecil;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menawarkan paket narkoba jenis ganja kepada Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo pada hari Minggu tanggal 24 April 2022;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 18.00 Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo mendapat pesan melalui Messenger dari Terdakwa yang menawarkan paket narkoba jenis ganja kepada Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo, mengetahui hal tersebut Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo langsung memberitahukan kepada sdr. Iki, setelah itu sdr. Iki mengatakan akan membeli paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo memberitahukan kembali kepada Terdakwa. Setelah membuat janji, Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi, sebelumnya Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo telah mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Iki yang menurut sdr. Iki untuk membeli paket narkoba jenis ganja tersebut. Namun pada saat Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo dan Terdakwa melakukan transaksi, Terdakwa mengatakan hanya ada paket narkoba jenis ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo menghubungi sdr. Iki dan akhirnya di setujui untuk paket narkoba jenis ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo kembali ke tempat tinggal Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Opal yang sekarang masih menjalani hukuman di Lapas Ternate dan Terdakwa mengambil di pinggir narkoba jenis ganja tersebut di pinggir jalan di Kelurahan Indonesiana
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut di belakang SMA 3
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa letakan kembali di suatu tempat menunggu arahan sdr. Opal;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa di bolehkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Tes Urin per tanggal 9 Mei 2022 atas nama Irfandi Zakaria yang menerangkan bahwa hasil tes urin Irfandi Zakaria negative
- Bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 1740/NNF/V/2022 per tanggal 13 Mei 2022 dengan kesimpulan :
 - Barang bukti dalam kantong plastic kresek warna kuning netto 0,8798 gr diberi nomor barang bukti 3507/2022/NNF;
 - Barang bukti 1 kantong plastik kresek warna merah berisikan batang kering dengan netto 7,4311 gram diberi nomor barang bukti 3508/2022/NNF;
 - Barang bukti 1 (satu) kantong plastic warna biru berisikan daun kering dengan netto 9,9361 gram diberi nomor barang bukti 3509/2022/NNF; Masing-masing adalah benar ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku Bernama Irfandi Zakaria Alias Andi. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa tanpa hak ialah tidak memiliki hak atau kewenangan atas itu, sedangkan melawan hukum ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pada dasarnya Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa maksud dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk dijual, menjual, dan membeli. Sehingga apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maksud dari unsur ini adalah menunjukkan Narkotika golongan I untuk dijual, menjual, dan membeli;

Menimbang bahwa maksud dari perantara dalam jual beli apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud menukar apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengganti Narkotika golongan I dengan yang lain;

Menimbang bahwa maksud menyerahkan apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah memberikan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 18.00 Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo mendapat pesan melalui Messenger dari Terdakwa yang menawarkan paket narkotika jenis ganja kepada Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo, mengetahui hal tersebut Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo langsung memberitahukan kepada sdr. Iki, setelah itu sdr. Iki mengatakan akan membeli paket narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo memberitahukan kembali kepada Terdakwa. Setelah membuat janji, Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi, sebelumnya Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo telah mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Iki yang menurut sdr. Iki untuk membeli paket narkotika jenis ganja tersebut. Namun pada saat Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo dan Terdakwa melakukan transaksi, Terdakwa mengatakan hanya ada paket narkotika jenis ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo menghubungi sdr. Iki dan akhirnya di setujui untuk paket narkotika jenis ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo kembali ke tempat tinggal Saksi Ramdani Alwi Alias Aldo;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Opal yang sekarang masih menjalani hukuman di Lapas Ternate dan Terdakwa mengambil di pinggir narkotika jenis ganja tersebut di pinggir jalan di Kelurahan Indonesiana. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa di bolehkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 1740/NNF/V/2022 per tanggal 13 Mei 2022 dengan kesimpulan :

- Barang bukti dalam kantong plastic kresek warna kuning netto 0,8798 gr diberi nomor barang bukti 3507/2022/NNF;
- Barang bukti 1 kantong plastik keresek warna merah berisikan batang kering dengan netto 7,4311 gram diberi nomor barang bukti 3508/2022/NNF;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 1 (satu) kantong plastic warna biru berisikan daun kering dengan netto 9,9361 gram diberi nomor barang bukti 3509/2022/NNF;

Masing-masing adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Majelis hakim tidak sependapat dengan besaran pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan bukan semata-mata dipandang sebagai upaya balas dendam atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan harus dipandang sebagai upaya korektif bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindakannya lagi di kemudian hari. Sehingga terhadap besaran pidana penjara akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong kresek kecil warna kuning di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,8798 (nol koma delapan tujuh Sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) tas kresek kecil warna merah di dalamnya diduga berisi batang Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 7,4311 (tujuh koma empat tiga satu satu) gram;
 - 1 (satu) tas kresek kecil warna biru di dalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 9,9361 (Sembilan koma Sembilan tiga enam satu) gram;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas HVS warna putih yang dipotong kecil;
- Yang semuanya disita dari Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1)

jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfandi Zakaria Alias Andi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong kresek kecil warna kuning di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,8798 (nol koma delapan tujuh Sembilan delapan) gram;

- 1 (satu) tas kresek kecil warna merah di dalamnya diduga berisi batang Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 7,4311 (tujuh koma empat tiga satu satu) gram;

- 1 (satu) tas kresek kecil warna biru di dalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 9,9361 (Sembilan koma Sembilan tiga enam satu) gram;

- 10 (sepuluh) lembar kertas HVS warna putih yang dipotong kecil;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H., Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemal Syafrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Marlina R Saleh, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26